



Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Tentang
Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Eastern Star Resources Pty
Ltd oleh Perusahaan Vale Austria Holdings GmbH

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 11 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 23 November 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Formulir Konsultasi Pengambilalihan Saham Perusahaan dari Vale Austria Holdings GmbH atas rencana pengambilalihan saham perusahaan Eastern Star Resources Pty Ltd oleh Vale Austria Holdings GmbH yang telah didaftarkan dengan nomor register A20411.

2. PARA PIHAK

2.1 Vale Austria Holdings GmbH

Vale Austria Holdings GmbH ("Vale") adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Austria, serta berkedudukan di Sterneckstarasse 11, 5020 Salzburg, Austria. Perusahaan ini

merupakan perusahaan *holding* yang didirikan untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan koordinasi operasional dari kegiatan usaha anak perusahaannya.

Vale merupakan anak perusahaan dari Vale S.A yang berkedudukan di Avenida Graca Aranha No. 26, 20030-900 Rio de Janeiro, RJ, Brazil. Perusahaan ini secara tidak langsung memiliki dua anak perusahaan di Indonesia yaitu PT International Nickel Indonesia Tbk dan PT Vale Eksplorasi Indonesia.

2.1.1 PT International Nickel Indonesia Tbk

PT International Nickel Indonesia Tbk ("INCO") adalah perseroan terbuka yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan akta No.49 tanggal 25 Juli 1968. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968. Perusahaan ini menjalankan usaha di bidang pertambangan, eksplorasi, pengolahan, dan penjualan nikel dan bijih-bijih yang bersangkutan lainnya, mineral-mineral, bahan-bahan logam serta hasil-hasil tambang lainnya. Produksi utama INCO adalah nikel dalam matte dari bijih laterit. Nikel dalam matte adalah produk setengah jadi dengan kandungan rata-rata nikel sebesar 78 persen, sulfur sebesar 20 persen, dan kobalt sebesar 2 persen. Entitas pengendali utama INCO adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang terdaftar di Brasil.

2.1.2 PT Vale Eksplorasi Indonesia

PT Vale Eksplorasi Indonesia ("VEI") adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan pada tanggal 19 Juni 1990 berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal 19 Juni 1990 No.298 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 24 November 1990 No. C2-6313.HT.01.01.Th.90. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa eksplorasi untuk tembaga, timah, dan mineral lainnya (kecuali nikel) dan menyediakan jasa hanya kepada kelompok usaha Vale di Indonesia. Adapun kegiatan usaha utama VEI adalah penyelenggaraan survey geologi, dan jasa konsultasi

manajemen untuk perusahaan pertambangan. Entitas pengendali utama VEI adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang terdaftar di Brasil.


2.2 Eastern Star Resources Pty Ltd

Eastern Star Resources Pty Ltd ("ESR") adalah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Australia. ESR merupakan perusahaan investasi yang didirikan untuk menguasai 80 persen saham PT Sumbawa Timur Mining.

2.2.1 PT Sumbawa Timur Mining

PT Sumbawa Timur Mining ("STM") merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, dan berkedudukan di Jakarta Barat sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal 6 Februari 1998 No.19 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13 Februari 1998 No. C2-847.HT.01.01.Th.98.

Perusahaan ini melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan termasuk eksplorasi, pengolahan, dan penjualan emas dan mineral turunan lainnya. Saat ini STM adalah pemegang Kontral Karya (KK) mineral berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. B.53/Pres/I/1998 tertanggal 19 Januari 1998. Struktur kepemilikan STM adalah sebagai berikut:



3. KRITERIA KONSULTASI

- 3.1 Nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham ESR oleh Vale adalah Rp. 10.938.088.110.000,- (Sepuluh Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- 3.2 Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham ESR oleh Vale adalah Rp. 18.778.275.249.500,- (Delapan Belas Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- 3.3 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Vale terhadap ESR adalah pengambilalihan yang dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia dan memiliki pengaruh terhadap persaingan domestik di Indonesia karena kedua belah pihak, baik Vale maupun ESR baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki anak perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.
- 3.4 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Vale terhadap ESR tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

4. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN

Alasan pengambilalihan saham Eastern Star Resources Pty Limited adalah agar Vale International S.A dapat mengambil alih PT Sumbawa Timur Mining dan mendukung kegiatan eksplorasi PT Sumbawa Timur Mining. Namun pengambilalihan saham ini tidak mempengaruhi partisipasi PT Antam dalam PT Sumbawa Timur Mining.

5. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

5.1 Vale International S.A memiliki 2 (dua) anak perusahaan di Indonesia yakni INCO dan VEI sedangkan EAS memiliki satu anak perusahaan di Indonesia yakni STM.

5.2 Berdasarkan penelitian dokumen diketahui bahwa INCO bergerak di bidang penambangan Nickel, VEI bergerak di bidang eksplorasi tambang sedangkan STM sedang melakukan eksplorasi untuk melakukan penambangan emas, tembaga dan perak.

5.3 Kegiatan usaha Vale adalah penambangan dimana produk terbesar yang dihasilkan adalah pasir besi (iron ore). Berikut disajikan mengenai produksi Vale:

Produk	2008		2009		2010	
	Juta US \$	%	Juta US \$	%	Juta US \$	%
Komoditi Curah						
Pasir Besi	17,775	46.2	12,831	53.6	26,384	56.8
Batu besi	4,301	11.2	1,352	5.6	6,402	13.7
Mangan	266	0.7	145	0.6	258	0.6
Ferroalloys	1,211	3.1	372	1.6	664	1.4
Batu Bara	577	1.5	505	2.1	770	1.6
SubTotal Komoditi Curah	24,130	62.7	15,205	63.5	34,478	74.2
Komoditi Logam						
Nikel	5,970	15.5	3,260	13.6	3,835	8.2
Tembaga	2,029	5.3	1,130	4.7	1,608	3.4
Platinum Group Metals (PGMs)	401	1.0	132	0.6	72	0.2
Logam Berharga	111	0.3	65	0.3	72	0.2
Kobal	212	0.6	42	0.2	30	0.1
Alumunium	3,042	7.9	2,050	8.6	2,554	5.5
SubTotal Komoditi Logam	11,765	30.6	6,679	28.0	8,200	17.6
Pupuk	295	0.8	413	1.7	1,846	4.0
Jasa Logistik	1,607	4.2	1,104	4.6	1,465	3.2
Produk & Jasa Lainnya	712	1.9	538	2.2	492	1.1
Total Pendapatan Kotor	38,509	100	23,939	100	46,481	100

5.4 Karena INCO, VEI dan STM tidak menghasilkan barang dan jasa yang sama maka ketiga perusahaan tersebut tidak berada pada industri/pasar bersangkutan yang sama.

5.5 Karena itu baik INCO, VEI dan STM tidak perlu dihitung baik pangsa pasar maupun tingkat konsentrasinya.

6. ANALISA MARKET FORECLOSURE

- 6.1 Karena INCO, VEI dan STM tidak berada pada pasar yang sama maka pengambilalihan EAS oleh Vale tidak mengakibatkan perubahan konsentrasi pada industri/pasar dimana INCO, VEI dan STM berada.
- 6.2 Bahwa produk yang dihasilkan oleh Vale dan ESR tidak terintegrasi atau bukan merupakan rangkaian produk barang atau jasa tertentu, maka tidak diperlukan analisa penilaian *market foreclosure*;
- 6.3 Ada kemungkinan bahwa diambalihnya EAS oleh Vale akan berpengaruh baik kepada STM dimana STM dapat menjadi efisien dan efektif dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 setelah dilakukannya pengambilalihan saham EAS oleh Vale, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 7.1 Vale dan ESR tidak memiliki kegiatan usaha yang sama;
- 7.2 Pengambilalihan saham EAS oleh Vale tidak akan mengakibatkan perubahan pada industri/pasar dimana INCO, VEI dan STM berada
- 7.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham EAS oleh Vale. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 7.4 Bahwa Komisi mengingatkan kepada Vale untuk melakukan kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham EAS oleh Vale paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilalihan saham tersebut efektif secara yuridis.

8. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham EAS oleh Vale.

Jakarta, 10 Januari 2012

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua**

Muhammad Nawir Messi